



P U T U S A N

Nomor : 89/Pdt.G/2011/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 3 Oktober 2011 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sentani Nomor : 89/Pdt.G/2011/PA.Stn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaureh, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/01/III/2008, tanggal 3 Maret 2008 ;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kaureh selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nimbokrang selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kaureh ;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul Hasanah, umur 2 tahun, sekarang berada di dalam asuhan Tergugat ;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik disebabkan :
 - a Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, semua penghasilan Tergugat diserahkan kepada ibu Tergugat ;
 - b Bila Penggugat rindu dan ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu melarang ;
 - c Tergugat sangat pencemburu kepada Penggugat ;
- 6 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, telah 3 (tiga) kali Tergugat memukul Penggugat, 2 kali di rumah orang tua Penggugat di Taja dan sekali di rumah orang tua Tergugat di Nimbokrang ;
- 7 Bahwa karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat tidak tahan dan pada bulan Maret 2010 Penggugat kabur dari rumah orang tua Tergugat di Nimbokrang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kaureh, kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Kaureh dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat lalu dibawa ke Nimbokrang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- 8 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi dan tidak pula ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau bilmana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat gugatannya, dalam persidangan Penggugat juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh ibu Faisal yang merupakan keluarga dari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat banyak meninggalkan hutang karena penghasilan Tergugat sering dipakai bermain judi ;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2011/PA.Stn.



- Bahwa orang tua Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perilaku Tergugat yang suka meminum minuman keras, bermain judi, main perempuan dan suka mengganggu istri orang, hal tersebut membikin Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat dan sejak bulan Maret 2010 Penggugat berpisah tempat tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 910308.610192.0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura tanggal 02 Juni 2009, bermaterai cukup yang telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 04/01/III/2008, tanggal 03 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaureh, Kabupaten Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

- 1 SAKSI 1 bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi, namun Saksi mengenal Tergugat setelah mau menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi selama 15 (lima belas) hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nimbokrang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kurang lebih selama 1 (tahun), setelah itu sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kebutuhan rumah tangga, di mana uang hasil



kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat namun diserahkan kepada orang tua Tergugat, selain itu juga Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dan meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi 2 (dua) kali bersama orang tua Tergugat sendiri yang bertempat di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat disebabkan marah karena Penggugat menanyakan “Tergugat meminjam uang untuk keperluan apa?” ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah dihiraukan, bahkan Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali kepada Tergugat tetapi Penggugat tidak mau dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di Nimbokrang sedangkan Penggugat tinggal di Taja ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Saksilah yang membiayai kebutuhan Penggugat ;

2 SAKSI 2 di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Taja, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nimbokrang ;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan pernah diselesaikan permasalahannya di Kantor Urusan Agama, tetapi tetap tidak bisa rukun kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Taja, sedangkan

Hal. 5 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Tergugat tinggal di Nimbokrang, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi



upaya Majelis Hakim tidak berhasil, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan dihubungkan dengan bukti (P-1), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan maupun yang diterangkan dalam persidangan, harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P-1, dan P-2) dan telah mengajukan dua orang Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan, Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, semua penghasilan Tergugat diserahkan kepada ibu Tergugat, bila Penggugat rindu dan ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu melarang, Tergugat sangat pencemburu kepada Penggugat, adanya kebiasaan Tergugat bermain judi, meminum minuman keras, dan suka memukul Penggugat, atas keterangan Saksi yang bersesuaian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) telah terbukti adanya ;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa sejak berumah tangga sudah 3 (tiga) kali Tergugat memukul Penggugat, maka dalam hal ini telah terbukti dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat point 7 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2010 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat kabur dari rumah orang tua Tergugat karena Penggugat tidak tahan diperlakukan sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi lagi dan sudah tidak ada pula komunikasi dan sejak saat itu pula Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 8 (delapan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana yang diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian menurut (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) adalah bahwa antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan adanya rasa cinta yang tulus bukan atas dasar paksaan ataupun perjudohan, karena antara perjudohan dengan rasa cinta sesuatu yang bertolak belakang, sedangkan rasa cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu penopang keutuhan rumah tangga dan apabila rasa cinta tersebut tidak dimiliki oleh kedua belah pihak maka akan terjadi ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”* ;

2. Kitab Gayatul Maram sebagai berikut :

Artinya : *“apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya”* ;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”*;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Unadang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Uundang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H, oleh kami Agus Salim, S. Ag., M. SI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S. HI dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Fatimah Hi. Djafar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Agus Salim, S. Ag., M. SI.,

Hakim Anggota I,

ttd

Fahri Saifuddin, S. HI.,

Hakim Anggota II,

ttd

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp. 1.150.000,-
3	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 1.241000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 15 Desember 2011

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Hal. 13 dari 13 Put. No. 89/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)